

KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



NOMOR : SK. 03 / 1 / 4 / 2 / PAPS / DIRU / PLMT - 24
NOMOR : SK. 03 / 1 / 4 / 1 / DIRU / DIRU / PII - 24

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor 04 tanggal 03 Januari 2022 tentang Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0002283 tanggal 03 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut :

1. PT Pelindo Multi Terminal, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris tersebut di atas, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi



SPMT	PII
	

Terminal, selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ary Henryanto selaku Direktur Utama ("SPMT");

2. PT Pelabuhan Indonesia Investama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Jummy Tanal SH., M.Kn. Nomor 63 tanggal 10 November 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0076326 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Data Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhwanoeel selaku Direktur ("PII").

PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia Investama, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan Semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 jo. Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan



SPMT	PII
	

pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
5. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Nomor HM.03.03/1/3/3/SPAP/UTMA/PLND-22 dan Nomor 105/HKP/D0003/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada PT Pelindo Multi Terminal.
6. Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.10.05/5/3/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pengusulan penetapan Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok.
7. Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.10.05/30/3/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 30 Maret 2024 perihal Usulan Penataan Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ogi Rulino sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/13/5/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan Nomor SK-003/PII/D1-1/2020 tanggal 13 Mei 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.
2. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Prakosa Hadi T sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan pengangkatan kembali Sdr. Lukijanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat

SPMT	PII
	

berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) Nomor SK.03/26/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan Nomor SK-008/PII-SK.D/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun meneruskan masa jabatan sebelumnya.



4. Dengan berlakunya keputusan sirkuler ini, maka susunan komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Prakosa Hadi T
Komisaris : Marta Hardisarwono
Komisaris : Andi Hamdani
Komisaris Independen : Lukijanto

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2024.

5. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
6. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan ini jika diperlukan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan hal-hal yang diatur dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, maka mengikuti hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan dibubuhinya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII
	

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA



Nama : IKHWANOEL
Jabatan : Direktur
Tanggal : 1 April 2024



Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL



Nama : ARY HENRYANTO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 1 April 2024

Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok